

ABU A'LA AL-MAUDUDI

(*Theo-Demokrasi*)

Oleh: H. Syahrir Langko

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Demokrasi diperkenalkan dalam khasanah pemikiran Islam dan dianggap sebagai nilai yang baik, baru pada akhir abad ke 19, saat Negara-negara Islam ketika itu di seluruh belahan bumi kondisinya nyaris serupa, bergumul dengan kolonialisme, ditindas dan diperintah oleh penguasa atau raja yang tiran. Dalam kondisi demikian mereka ingin mengetahui gagasan demokrasi yang berasal dari Barat.¹

Konsep tentang Islam dan demokrasi telah mulai mendapat tempat signifikan dalam politik Islam modern. Dalam upaya untuk menemukan suatu basis ideologis yang diterima oleh semua kalangan di dunia Islam, para pemikir dari berbagai kalangan masyarakat muslim mulai merambah misi baru untuk merekonsiliasi perbedaan-perbedaan antara berbagai kelompok.² Padahal menurut penulis Islam dan demokrasi saling memperkuat bahkan di dalam ajaran Islam terdapat nilai-nilai demokrasi.

Bung Hatta dalam tulisannya tentang demokrasi yang mengatakan bahwa dikalangan kaum pergerakan nasional jauh sebelum kita merdeka telah melihat ada tiga sumber cita-cita demokrasi; *Pertama*, paham sosialis Barat karena dasar dasar pri kemanusiaan yang dibelanya dan sekaligus menjadi tujuannya. *Kedua* ajaran

¹Kegagalan konsep demokrasi di dunia Islam, dikuatkan oleh temuan-temuan fakta (fact finding) yang dilakukan oleh lembaga Freedom House yang bermarkas di Amerika Serikat. Freedom House merupakan lembaga pengamat kinerja HAM dan demokrasi di seluruh dunia yang sejauh ini paling disegani. Lembaga ini, didirikan pada 1941, sudah menerbitkan laporan tahunan mengenai situasi "kebebasan" di seluruh dunia sejak 1951. Landasan klasifikasi Freedom House adalah studi komparatif dan empiris dengan menggunakan seperangkat kriteria sebagai rujukan. Laporan itu, yang makin terkenal sejak perubahan-perubahan mendasar terjadi di dunia pada 1989, menunjukkan bahwa kebebasan bisa di ukur dan dioprasionalisasikan. Seperti disebutkan oleh Raymond D. gantil dalam *Freedom and the World: Political Rights & Civil Liberties 1987-1988*, kebebasan didefinisikan sebagai "adanya peluang untuk bertindak secara spontan di berbagai bidang diluar kontrol pemerintah dan pusat-pusat dominasi potensial lainnya." Dan berdasarkan data indeks kebebasan Freedom House yang dikeluarkan Desember 2001, dapat ditemukan adanya jurang pemisah yang cukup dramatis antara negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim dan negara-negara non muslim Lihat Mun'im A. Sirry, *Dilema Islam Dilema Demokrasi Pengalaman Baru Muslim Dalam Transisi Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT. Gugus Pres, 2002), h. 10

² Yusuf Qardawy, *Min Fiqh ad-Daulah fil Islam Makamatuha Ma'alimuha Thabi 'atuha Manqituha min ad-Dimokratyah Wataadudiyah wa al-Mar'ah wa Qairul Muslimin*, diterjemahkan oleh Syarif Halim, *Fiqh Negara* (Cet. II; Jakarta: Rabbani Press, 1999.), h. 13

Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antara umat manusia sebagai makhluk Tuhan (theo-demokrasi). *Ketiga*, pengetahuan tentang masyarakat Indonesia yang ditegakkan atas prinsip kolektifisme.³ Sumber ketiga ini menurut penulis mengandung unsur-unsur sebagai ciri demokrasi yaitu; musyawarah, mufakat, gotong-royong, dan hak mengajukan protes bersama.

Di dalam dunia Islam saat ini tidak satu teori politik pun bekerja dengan baik. Perubahan-perubahan drastis telah terjadi dalam institusi-institusi politik, dari khilafa ke monarki, pemerintahan militer diktator, hingga pemerintahan terpilih secara demokratis. Tentu saja kita dapat mengatakan secara meyakinkan, pemerintahan yang terpilih secara demokratis lebih dekat dengan spirit Islam.⁴

Namun demikian, tidak ada keseragaman dalam skenario kontemporer di dunia Islam. Semua bentuk pemerintahan yang pernah ada dalam sejarah dapat kita jumpai di dunia Islam saat ini, dari monarki, kediktatoran militer, theokrasi demokrasi hingga demokrasi terkontrol. Suatu hal terlihat jelas, tidak satu negara muslim pun memiliki demokrasi bebas. Di negara-negara tersebut sebagian ulama tradisional menolak keras sistem yang mengarah kepada legislasi modern. Mereka merepresentasikan ortodoksi dan dokmatisme.⁵

Dalam negara-negara Islam bertengger pada aturan etos konservatif. Sekularisme dan demokrasi dianggap sebagai anti-Islam dalam atmosfer tersebut. Rezim-rezim militer di Pakistan merupakan contoh kasus bagaimana konservatisme keagamaan sengaja diciptakan untuk menopan pemerintahan yang kehilangan legitimasi sipil. temuan-temuan yang dikemukakan fakta (*fact finding*) yang dikemukakan mengantar penulis untuk menelusuri pemikiran Abu ala al-Maududi

B. Rumusan Masalah

Berdasar dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah pokok yang menjadi pembahasan penulis adalah bagaimana konsep Abu A'la al-Maududi tentang Theo Demokrasi ?. Sejalan dengan rumusan masalah pokok tersebut, maka pembahasan ini dibatasi dalam beberapa

³Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas dalam Kegalaan* (Cet. I; Jakarta: PSAP, 2004), H. 34

⁴Shipman, M.D., *Education and Modernization* (Cet. I; Londong: Faber, 1972), h. 33-35

⁵Kebijakan pemerintahan dan konteks politik global. Sekarang anda bisa memiliki kebijakan politik yang sangat elitis, kebijakan politik yang berorientasi kepedulian elitis. Kebijakan ini niscaya sejalan dengan kebijakan utama, juga berakar pada masyarakat dengan kekuasaan elitis, kebijakan yang akan menutup pintu akademi bagi anak-anak petani dan buruh dan nyaris menjadi kebijakan keji kelas dominan, tetapi tidak diragukan lagi akan tetap bertahan menjadi kebijakan. Anda juga bisa memiliki kebijakan akademis yang tidak populis sekaligus tidak elitis, suatu kebijakan yang menyembunyikan wujud dirinya sehingga memiliki ambiguitas yang lebih besarketimbang ambiguitas populis, dalam pengertian ia akan menjadi kebijakan tanpa defenisi.. Lihat Paulo Freire, *Sekolah Kapitalisme yang Licik* (Cet. III; Yogyakarta: Lkis, 2001), h. 130 Lihat Pulah Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Historis* (Cet. I; Jakarta: Gaya Media, 2002), h. 16

sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana biografi Abu A'la al-Maududi ?
2. Bagaimana ide-ide Abu A'la al-Maududi tentang Theo Demokrasi?

II. PEMBAHASAN

A. *Biografi Abu A'la al-Maududi*

Abu A'la al-Maududi berdasarkan data yang diperoleh penulis lahir di Aurangabad India Selatan, pada tanggal 25 September 1903 dan wafat pada tanggal 23 September 1979 di salah satu rumah sakit New York Amerika Serikat.⁶ (Muktafi Fahal, 1999: 119) dia masih dalam lingkungan keturunan Rasulullah saw, karena itu ia di beri gelar dengan Sayyid, keluarga Abu A'la al-Maududi masih keturunan wali sufi besar tarekat Chishti yang membantu menanamkan beni Islam di bumi India.

Ayah Abu A'la al-Maududi, Ahmad Hasan seorang ahli fiqhi dan orang yang sangat shaleh. Abu A'la al-Maududi adalah anak yang paling bungsu dari tiga bersaudara. Setelah memperoleh pendidikan dirumahnya ia masuk sekolah menengah madrasah Faqwaniyah, suatu madrasah yang menggabungkan pendidikan Barat modern dengan pendidikan Islam tradisional. Abu A'la al-Maududi menyelesaikan pendidikan menengahnya dengan sukses lalu masuk perguruan tinggi Darul Islam di Hiderabad. Tetapi pada waktu itu pendidikan formalnya terganggu akibat bapaknya sakit yang kemudian meninggal⁷ Walaupun demikian Abu A'la al-Maududi tetap melanjutkan pendidikan di luar lembaga-lembaga pendidikan formal.

Pada permulaan tahun 1920-an Abu A'la al-Maududi telah menguasai bahasa Arab, Persia dan Inggris di samping bahasa ibunya, Urdu, untuk mempelajari masalah-masalah yang menjadi perhatiannya secara bebas. Jadi sebagian besar apa yang ia pelajari itu di peroleh dengan belajar sendiri, sekalipun dalam waktu yang singkat ia dapat memperoleh petunjuk dan pendidikan yang sistematis dari guru-gurunya yang cakap.⁸

B. *Ide dan Gasan Abu A'la al-Maududi tentang Theo-Demokrasi*

Abu A'la al-Maududi berpendapat bahwa terdapat tiga dasar keyakinan atau anggapan yang melandasi pikiran-pikirannya tentang konsep Negara

⁶ Muktafi fahal, *Falsafah al-Tarbiyat al-Islam*³, diterjemahkan oleh Hasan Langulung dengan Judul *Falsafah Pendidikan Islam* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 476

⁷ Ali, Mukti. *Alam Pemikiran Islam Modern di India dan Pakistan*. Cet. IV; Bandung: Mizan, 1998), 238

⁸ *Ibid*, 239

dalam perspektif Islam⁹ yaitu:

1. Islam adalah agama yang paripurna lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik dengan arti di dalam Islam terdapat pula sistem politik. Oleh karenanya dalam kehidupan umat Islam dengan menunjuk kepada pola semasa al khulafa al-Raasyidun sebagai model sistem Negara menurut Islam.
2. Kekuasaan tertinggi dalam istilah politik disebut kedaulatan, adalah pada Allah, dan umat manusia hanyalah pelaksana-pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah-khalifah Allah di bumi. Dengan demikian maka kedaulatan rakyat tidak dapat dibenarkan. Umat manusia sebagai pelaksana kedaulatan Allah harus tunduk pada hukum-hukum sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
3. Sistem politik Islam adalah sistem universal. Dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografi, bahasa dan kebangsaan.¹⁰

Dari ketiga dasar keyakinan atau anggapan tersebut, maka lahir lah suatu konsep kenegaraan Islam yang pokok-pokonya adalah sebagai berikut:

1. Sistem kenegaraan Islam tidak dapat disebut demokrasi, oleh karena sistem demokrasi kekuasaan Negara itu sepenuhnya ditangan rakyat, dalam arti bahwa undang-undang diubah dan diganti semata-mata berdasarkan pendapat dan keyakinan rakyat. Sistem politik Islam lebih tepat disebut teokrasi.¹¹ akan tetapi berbeda dengan teokrasi di Eropa. Sedangkan menurut penulis teokrasi dalam Islam kekuasaan umat Islam itu berada ditangan umat Islam yang malaksanakannya sesuai al-Qur'an dan Sunnah.

Konsep kenegaraan yang di anut al Maudidi tersebut berawal dari keyakinannya bahwa ajaran tauhid yang menjadi dasar dari seluruh ajaran Islam, dengan sendirinya membawa implikasi terhadap dianutnya kedaulatan Tuhan di dalam Negara Islam. Jadi tema demokrasi yang selama ini dipakai, diganti dengan tema tauhid.

Jalaluddin Rakmat menulis bahwa banyak pemikir Islam tidak lagi menggunakan istilah demokrasi. Ideom-ideom demokrasi seperti konsep kebebasan, persamaan di masukkan dalam tema tauhid. Dalam tauhid ada kebebasan manusia, ada pengakuan bahwa suatu kelompok manusia tidak boleh menindas kelompok yang lain. Hal tersebut bisa dimaklumi kemudian jika buku-buku mutakhir pemikiran Islam, tidak lagi menggunakan istilah demokrasi, tetapi meluaskan makna tauhid.¹²

⁹ Munawir, Sjadzali. *Islam dan Tata Negara*. Edisi V, Jakarta; UI Press, 1993), h. 116

¹⁰ *Ibid*, 117

¹¹ *Ibid*, h. 118

¹² Lihat Rakhmat, Jalaluddin. *Catatan Kan Jalal: Visi media Politik dan Pendidikan*. (Cet. III Bandung: Rosda Karya, 2001), h. 21

2. Pemerintah atau badan eksekutif hanya dibentuk oleh umat Islam, dan pada merekalah hak untuk memecatnya dari jabatannya. Demikian juga penyelesaian soal-soal (kenegaraan) Islam harus diputuskan oleh kesepakatan umat Islam.

Sistem politik Islam adalah sistem konstitusional yang dibentuk atas syarat-syarat yang digariskan oleh *syariah*, yang merupakan sistem kehidupan yang lengkap dan meliputi semua tatanan sosial. *Syariah* menurut al maududi adalah persoalan yang meyentu pada aspek ritual-ritual keagamaan, karakter pribadi, moral, kebiasaan-kebiasaan, hubungan keluarga, unsur-unsur sosial dan ekonomi, hak-hak dan kewajiban warga, sistem hukum, hukum perang dan damai serta hubungan internasional.¹³

Menurut al Maududi *syariah* tidak menhususkan sifat-sifat stuktural dan fungsi-fungsi sistem politik. Umat Islam seharusnya mengembankan metode-metode yang tepat untuk pelaksanaan hukum Islam, arah metode tersebut tidak bertentangan dengan perintah-perintah *syariah*, konsekwensinya para sarjana muslim, dengan menggunakan ijtihad mendukung prinsip peleburan kekuasaan sebagai metode yang paling tepat untuk merealisasikan kehendak Allah swt. Ajaran ini merupakan sumbangan Islam terpenting, terutama bagi teori politik, peleburan kekuasaan ini menghendaki lembaga-lembaga eksekutif, legeslatif dan yudikatif harus saling melengkapi dan menjalankan fungsi melaksanakan kekuasaan otoritatif, memetakan kebijakan-kebijakan, menjalankan kekuasaan-kekuasaan menyelesaikan perselisihan yang timbul dari kekuasaan yang dijalankan.¹⁴

3. Kekuasaan negara dilakukan oleh tiga lembaga atau badan-badan legeslatif, eksekutif, dan yudikatif, adalah ketentuan sebagai berikut:
 - a. kepala negara juga merangkap kepala eksekutif merupakan pimpinan tertinggi Negara yang bertanggung jawab kepada Allah dan kepada rakyatnya. Dalam melaksanakan tugasnya dia harus berkonsultasi dengan majelis *syura* yang mendapatkan kepercayaan dari umat Islam atau lembaga legislative.
 - b. Keputusan pada majelis *syura* pada umumnya diambil atas dasar suara terbanyak, dengan catatan bahwa menurut Islam banyaknya suara bukan ukuran kebenaran.
 - c. Kepala Negara tidak harus mengikuti pendapat majelis yang didukun oleh suara terbanyak. Dia dapat mengambil pendapat yang dilakukan oleh kelompok kecil dari majelis, atau bahkan tidak menghiraukan sama sekali pendapat-pendapat majelis, baik mayoritas atau

¹³ Abd. Rasyid. Moten, *Political Science: An Islamic PersPective* (Cet. I; New York: Holt Rinchat and Winston Inc., 1973), h. 121

¹⁴ *Ibid*, h. 122

minoritas.

- d. Untuk jabatan kepala Negara, untuk keanggotaan majelis syura atau untuk jabatan-jabatan penting yang lain, jangan dipilih orang yang mencalonkan diri untuk jabatan-jabatan tersebut atau mereka yang berupaya untuk menduduki jabatan-jabatan lainnya, karena menurut Abu A'la al-Maududi pesan nabi beliau tidak akan menyerahkan jabatan kepada seseorang yang meminta untuk berusaha mendapatkan jabatan itu.
- e. Anggota majelis *syura* tidak dibenarkan terbagi dalam kelompok-kelompok atau partai-partai masing-masing majelis harus mengemukakan pendapatnya yang benar sebagai perorangan, Islam melarang anggota majelis terbagi dalam partai-partai dan kalau harus ada partai hanyalah satu partai, yaitu partai kepala Negara (pemerintah).
- f. Badan Yudikatif atau lembaga peradilan itu sepenuhnya berada di luar lembaga eksekutif yang berarti mandiri, oleh karena itu hakim tugasnya adalah melaksanakan hokum-hukum Allah atas hamba-hambanya, bukan mewakili atas nama kepala Negara, tetapi mewakili atas nama Allah.¹⁵

Menurut Abu A'la al-Maududi ada lima syarat yang harus dimiliki oleh seorang untuk dipilih menjadi kepala Negara adalah:

- a. Beragama Islam
 - b. Laki-Laki
 - c. Dewasa
 - d. Sehat Fisik dan Mental
 - e. Warga Negara terbaik (Shaleh dan komitmen terhadap Islam).¹⁶
5. Keanggotaan majelis *syura* terdiri dari warga Negara yang beragama Islam, dewasa dan laki-laki yang terhitung fasih serta cukup terlatih untuk dapat menafsirkan dan menerapkan syariat-syariat Islam serta menyusun undang-undang yang tak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunah Nabi
 - 6 Dalam Negara Islam terdapat dua konsepsi kewarganegaraan: warga Negara yang beragama Islam dan warga Negara bukan Islam,¹⁷ warga Negara yang bukan Islam disebut Dzimmi (rakyat yang dilindungi), mereka mendapat perlindungan Negara dan hak serta kewajiban tertentu seperti hak untuk beribadah sesuai dengan ajaran agamanya.

¹⁵ *Ibid*, h. 123

¹⁶ *Ibid*, h. 124

¹⁷ *Ibid*, h. 126

III. PENUTUP

Abu A'la al-Maududi lahir di Aurangabad India Selatan, pada tanggal 25 September 1903 dan wafat pada tanggal 23 September 1979, Abu A'la al-Maududi memperoleh pendidikan dirumahnya yang dibina oleh ayahnya dan melanjutkan ke sekolah menengah madrasah Faqwaniyah, suatu madrasah yang menggabungkan pendidikan Barat modern dengan pendidikan Islam tradisional. Abu A'la al-Maududi masuk perguruan tinggi Darul Islam di Hiderabad di samping itu ia juga melanjutkan pendidikan di luar lembaga-lembaga pendidikan formal.

Abu A'la al-Maududi menekankan pentingnya pemerintahan Islam sedapat mungkin mengingatkan diri dengan khulafa' Rasyidin. Bentuk pemerintahan tidak dapat disamakan dengan bentuk pemerintahan modern apapun kategori ini di Istilahkan oleh Abu A'la al-Maududi adalah "Theo-Demokrasi" untuk menyebut pemerintahan demokrasi ketuhanan, karena pemerintahan seperti inilah kaum muslimin diberi kedaukatan terbatas di bawah kekuasaan Tuhan.

Daftar Pustaka

- Ali, Mukti. *Alam Pemikiran Islam Modern di India dan Pakistan*. Cet. IV; Bandung: Mizan, 1998
- fahal, Muktafi. *Falsafah al-Tarbiyat al-Islam*³, diterjemahkan oleh Hasan Langulung dengan Judul *Falsafah Pendidikan Islam*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1979
- Maarif, Syafii *Mencari Autentisitas dalam Kegagalan* Cet. I; Jakarta: PSAP, 2004
- Moten, Abd. Rasyid. *Political Scence: An Islamic PersPective*, New York: Holt Rinchat and Winston Inc., 1973
- Qardawy, Yusuf. *Min Fiqh ad-Daulah fil Islam Makamatuha Ma'alimuha Thabi 'atuha Manqituha min ad-Dimokratiyah Wataadudiyah wa al-Mar'ah wa Qairul Muslimin*, diterjemahkan oleh Syarif Halim, *Fiqh Negara*. Cet. II; Jakarta: Rabbani Press, 1999.
- Rakhmat ,Jalaluddin. *Catatan Kan Jalal: Visi media Politik dan Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya
- Sirry, Mun'im A. *Dilema Islam Dilema Demokrasi; Pengalaman Baru Muslim dalam Transisi Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT. Gugus Press, 2002
- Sjadzali Munawir, *Islam dan Tata Negara*. Edisi V, Jakarta; UI Press, 1993
- Shipman, M.D., *Education and Modernization*. Cet. I; Londong: Faber, 1972
- Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Historis*. Cet. I; Jakarta: Gaya Media, 2002